



SALINAN

## GUBERNUR JAWA BARAT

### PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENERAPAN TARIF PENYEDIA LAYANAN  
ANGKUTAN YANG BERMITRA DENGAN PENYEDIA LAYANAN APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat perlu didukung dengan peningkatan dan kemudahan pergerakan masyarakat melalui penyediaan layanan angkutan orang dan barang yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau;

b. bahwa dalam penyediaan layanan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a telah berkembang kemitraan antara penyedia layanan aplikasi dengan penyedia layanan angkutan, sehingga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada penyedia layanan angkutan guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penyedia layanan aplikasi dan penyedia layanan angkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Penerapan Tarif Penyedia Layanan Angkutan yang Bermitra dengan Penyedia Layanan Aplikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB287DB92D>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 272);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENERAPAN TARIF PENYEDIA LAYANAN ANGKUTAN YANG BERMITRA DENGAN PENYEDIA LAYANAN APLIKASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.



5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
7. Penyedia Layanan Angkutan adalah perusahaan di bidang transportasi maupun bidang lainnya, dengan cara konvensional dan/atau memanfaatkan aplikasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan layanan transportasi baik secara mandiri maupun bersama mitra.
8. Penyedia Layanan Aplikasi adalah perusahaan penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat sebagai penghubung antara pengguna aplikasi dengan penyelenggara transportasi darat.

#### Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian penerapan tarif Penyedia Layanan Angkutan yang bermitra dengan Penyedia Layanan Aplikasi dilaksanakan pada layanan Angkutan Sewa Khusus dan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang beroperasi di Daerah Provinsi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengawasan penerapan tarif;
- b. pengendalian penerapan tarif; dan
- c. fasilitasi mediasi.

### BAB II

### PENGAWASAN PENERAPAN TARIF

#### Pasal 4

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan penerapan tarif Penyedia Layanan Angkutan yang bermitra dengan Penyedia Layanan Aplikasi di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. besaran tarif layanan angkutan;
  - b. proporsi biaya jasa aplikasi; dan
  - c. penerapan penyesuaian tarif.
- (3) Besaran tarif layanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengacu pada ketentuan batas bawah dan batas atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsi biaya jasa aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak melebihi batas atas biaya jasa aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Penerapan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, tidak mengubah proporsi biaya jasa aplikasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur dapat membentuk tim dalam rangka pengawasan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - e. Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
  - f. unsur mitra Angkutan Sewa Khusus; dan
  - g. unsur Penyedia Layanan Aplikasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur kepolisian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### PENGENDALIAN PENERAPAN TARIF

#### Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian penerapan tarif Penyedia Layanan Angkutan yang bermitra dengan Penyedia Layanan Aplikasi di Daerah Provinsi dalam hal terdapat pelanggaran penerapan tarif berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 4 ayat (5).
- (2) Pengendalian penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada Penyedia Layanan Aplikasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan tarif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, terdiri dari:
  - a. teguran tertulis 1;
  - b. teguran tertulis 2, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran tertulis 1 tidak dipatuhi; dan
  - c. teguran tertulis 3, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari teguran tertulis 2 tidak dipatuhi.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, Gubernur mengusulkan pembekuan izin Penyedia Layanan Aplikasi kepada Kementerian terkait di Daerah Provinsi.



- (4) Gubernur melaporkan Penyedia Layanan Aplikasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan tarif kepada Kementerian yang membidangi perhubungan dan kementerian yang membidangi komunikasi dan digital.

**Pasal 8**

Dalam rangka pengendalian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah Angkutan orang dan barang dalam kemitraan antara Penyedia Layanan Angkutan dan Penyedia Layanan Aplikasi.

**BAB IV**  
**FASILITASI MEDIASI**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi mediasi dalam hal terjadi perselisihan antara mitra Penyedia Layanan Angkutan dan Penyedia Layanan Aplikasi.  
(2) Fasilitasi mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Mei 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Mei 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB287DB92D>